



PUTUSAN

Nomor 1420 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. ATI binti MEJANG;**
- 2. BARANGIYA;**
- 3. JAMAL bin DOTTORO;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Batu Santung Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Rusdin, S.H., Advokat, pada kantor Amin Rusdin, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

SUA binti ONTONG, bertempat tinggal di Dusun Batu Santung Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah, S.H., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH Sinjai), beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 32, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebagai hak milik sebidang tanah kebun terletak di Dusun Kassalakang, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dengan luas ± 45 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Sungai;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Kebun Perempuan Sua;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Kebun lelaki Beddu;

Selanjutnya akan disebut Tanah Sengketa;

2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa memperolehnya dari orang tuanya/ibu kandungnya yang bernama almarhum Juhriah binti Beddu alias Juhe yang telah meninggal dunia pada tahun 2012, sedangkan ibu Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut karena merupakan mahar ibu Penggugat sewaktu perkawinannya dengan suami ibu Penggugat bernama Ontong almarhum;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa memperolehnya karena pemberian dari orang tua Penggugat yang bernama almarhumah Juhriah binti Beddu alias Juhe, sebagaimana surat pemberian tertanggal 1 Desember 2011;
4. Bahwa tanah sengketa yang dahulunya adalah milik orang tua ibu kandung Penggugat yang diperoleh sebagai mahar sebagaimana surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pattongko tahun 1977 dan surat penyaksian tahun 1977;
5. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat/Ibu Kandung Penggugat, bersama dengan Penggugat mengerjakan dan mengelola tanah sengketa tersebut yaitu diolah berkebun pohon kelapa, pohon bambu, hasil dari kebun/tanah sengketa dimiliki dan dinikmati oleh orang tua Penggugat bersama Penggugat;
6. Bahwa sekian lama tanah sengketa dimiliki, dikuasai dan diolah oleh orang tua Penggugat bersama Penggugat tanpa ada pihak-pihak lain yang melakukan tuntutan;
7. Bahwa sejak tahun 2007 hingga sekarang oleh Tergugat-Tergugat secara bersama-sama menguasai tanah sengketa dan menikmati hasilnya berupa tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri, perbuatan Tergugat-Tergugat dilakukan tanpa izin dari Penggugat, perbuatan mana dilakukan oleh Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Tergugat II secara diam-diam dan tanpa sepersetujuan oleh Penggugat telah mengurus surat Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa dan oleh Tergugat II dimasukkan atas nama Tergugat I

Hal 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat PBB tersebut, perbuatan Tergugat II dalam mengurus PBB atas tanah sengketa tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa atas diterbitkannya surat PBB tersebut atas nama Tergugat I oleh Penggugat telah melakukan keberatan dan komplain kepada pemerintah desa dan kecamatan, atas keberatan Penggugat oleh pemerintah kecamatan melakukan peninjauan pada lokasi tanah sengketa dan diperoleh kesimpulan oleh Pemerintah Kecamatan Tellulimpoe yang menyatakan bahwa :
"...hasil peninjauan lokasi (Ati binti Mejam) ternyata di lapangan betul si Penggugat mempunyai bukti tanaman keras berupa kelapa yang sangat tua dan perempuan Barangiya mengukur tanah tersebut mengatasmakan anaknya di PBB tanpa musyawarah dengan perempuan Sua binti Ontong; (sebagaimana Surat Camat Tellulimpoe tanggal 29 November 2007 Nomor 181/672/TL/XI/2007);
10. Bahwa ternyata Tergugat-Tergugat sudah diperingatkan dan diberi perhatian oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan namun tetap saja menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa, perbuatan tersebut sungguh-sungguh perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 atau dengan kata lain sejak Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa telah mengambil/memetik buah kelapa dari dalam tanah sengketa milik Penggugat yang jumlah buah kelapa yang diambilnya telah mencapai hitungan ratusan biji buah kelapa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah mengambil dan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat tanpa izin;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam poin 10 di atas oleh Penggugat telah melaporkannya kepada Kepolisian Sektor Tellulimpoe sebagai perbuatan pencurian namun oleh Tergugat I telah berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan menguasai tanah sengketa dan tidak mengulangi lagi mengambil hasil dari tanah sengketa berupa buah kelapa milik Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I (Ati binti Mejam) dan Penggugat (Sua binti Ontong) di hadapan petugas Kepolisian, isi surat pernyataan disebutkan :

Hal 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa kami Pihak I (Sua binti Ontong) dari Pihak II (Ati binti Mejan/Tergugat I) bersedia dan berjanji untuk damai sehubungan dengan peristiwa pengerusakan yang dilakukan oleh Pihak II terhadap pihak I yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sekitar jam 06.30 WITA sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor Pol Lp/103/VI/2009 Samapta tanggal 24 Juni 2009 bertempat di Dusun Batu Santung, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan sepakat diselesaikan secara kekeluargaan;

"....Bahwa kami pihak ke-II bersedia dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana tersebut di atas pada poin 1 terhadap pihak I maupun terhadap orang lain serta tidak akan melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan kami pihak I tidak keberatan dan menganggap persoalan tersebut selesai;

13. Bahwa setelah kejadian pengerusakan dan pengambilan buah kelapa di atas tanah sengketa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 22 Juni 2009 tersebut, diperoleh penyelesaian masalah di Kantor Kepolisian Sektor Tellulimpoe secara kekeluargaan dan oleh Tergugat I telah menandatangani surat pernyataan tidak melakukan lagi perbuatan melawan hukum di atas tanah sengketa milik Penggugat berupa mengambil buah kelapa dan merusak tanah sengketa milik Penggugat;
14. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II melakukan lagi perbuatan melawan hukum yang sama terhadap tanah sengketa milik Penggugat yaitu sudah terang-terangan mengambil buah kelapa dari tanah sengketa milik Penggugat dan atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan lagi ke pihak kepolisian yaitu pihak kepolisian Polres Sinjai, namun oleh Polres Sinjai menyarankan agar dilakukan gugatan perdata terhadap Tergugat-Tergugat;
15. Bahwa di atas tanah sengketa milik Penggugat tumbuh pohon kelapa yang sudah tua ditanam oleh orang tua Penggugat dan juga ditanam oleh Penggugat sendiri (Sua binti Ontong), yang jumlahnya hingga sekarang ini kurang lebih 50 (lima puluh) pohon;
16. Bahwa dari tanaman pohon kelapa di atas tanah sengketa dimaksud Penggugat rata-rata 2 kali dalam setiap tahunnya memanen buah kelapa tersebut, namun sejak Tahun 2007 Penggugat tidak menikmati lagi hasil atau buah kelapa dari tanah sengketa milik Penggugat karena telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat-Tergugat hingga sekarang, perbuatan

Hal 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



Tergugat-Tergugat yang memanen atau mengambil buah kelapa dari tanah sengketa milik Penggugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil buah kelapa milik Penggugat tersebut, Penggugat sangat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya/ibu kandungnya yang bernama almarhumah Juhriah binti Beddu alias Juhe;
4. Menyatakan bahwa surat-surat, akta dan segala bentuk hak kepemilikan atas nama Penggugat dan atas nama orang tua Penggugat yang bernama almarhumah Juhriah binti Beddu alias Juhe atas tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas kepemilikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat-Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kecuali tanaman pohon kelapa milik Penggugat kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengambil/menikmati/ menjual buah kelapa milik Penggugat yang tumbuh di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau :

Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 September 2012 kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 7 dalam gugatannya yang menyatakan :

“...bahwa pada Tahun 2007 hingga sekarang oleh Tergugat-Tergugat secara bersama-sama menguasai tanah sengketa dan menikmati hasilnya berupa tanaman pohon kelapa ...dan seterusnya...;

Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dengan alasan bawa masih ada pihak yang seharusnya secara yuridis formal mutlak dilibatkan yakni Mare binti Mejang, Umba binti Mejang dan Caba binti Mejang karena memiliki dan menguasai beberapa pohon kelapa di atas tanah sengketa...;

Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya (*non executable*);

3. Bahwa batas-batas objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru karena Tergugat I bersama Mare binti Mejang, Umba binti Mejang dan Caba binti Mejang, menguasai tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Nganro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Nganro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur (*error in objekto*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.SINJAI tanggal 28 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya/ibu kandungnya yang bernama Juhriah binti Beddu alias Juhe;

Hal 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 207/PDT/2013/PT.MKS tanggal 19 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/KAS.PDT.G/2014/PN.Sinjai (Perdata Nomor 10/Pdt.G/2012/ PN.Sinjai) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Januari 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya, hal mana dalam putusannya menyatakan bahwa :

“.....Eksepsi tentang perihal gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas dan kabur beralasan hukum untuk dikesampingkan ...maka keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima...”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut amat sangat keliru oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti di persidangan dan dalam pemeriksaan setempat membuktikan bahwa :

- Bahwa masih ada pihak yang seharusnya secara yuridis formal mutlak dilibatkan yakni Mare binti Mejang, Umba binti Mejang dan Caba binti Mejang karena memiliki dan menguasai secara fisik (*de facto*) beberapa pohon kelapa diatas tanah sengketa...;

Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kurang pihak mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat dijalankan eksekusinya (*non executable*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1979 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. 878/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa “tidak dapat diterimanya gugatan *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”;

- Bahwa oleh karena Tergugat I bersama Mare binti Mejang, Umba binti Mejang dan Caba binti Mejang. Menguasai tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Nganro;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Nganro;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai;

Hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur (*error in objecto*);

Hal 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



Berdasarkan ulasan hukum terurai diatas disepanjang eksepsi ini, maka gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van kelijk verklaard*);

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut amat sangat keliru oleh karena gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijk verklaard*);

B. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan yang tidak cukup pertimbangannya, hal mana dalam putusannya menyatakan bahwa :

"... Bahwa bukti surat Penggugat P1 sama dengan letak tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat P1 tersebut ada hubungannya dengan tanah sengketa ...";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim amat sangat keliru oleh karena bahwa bukti surat Penggugat (P1, P2 dan P3) merupakan bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa hal mana surat tersebut menjelaskan batas tanah sebelah utara tanah sengketa adalah sungai, pada hal berdasarkan fakta pemeriksaan setempat, bahwa sebelah utara tanah sengketa berbatas dengan tanah kebun Nganro bukan berbatas dengan sungai;

C. Keberatan Ketiga

Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar yang memberikan putusan, menyatakan gugatan Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah putusan yang keliru dimana dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan seharusnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya hal ini tercermin dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

"...Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bantahan atas keabsahan dari bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat..";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak benar terkesan menutup-nutupi fakta hukum di persidangan, hal mana dengan jelas Para Tergugat amat sangat keberatan dan membantah atas bukti surat Penggugat hal ini terlihat



dengan jelas dalam kesimpulan Para Tergugat halaman 2 yang membantah
Bukti Surat Penggugat :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy surat Keterangan tanah diberi tanda (P-1);
 2. Foto copy surat penyaksian Mejang Lessa, Dottoro, Nuhung dan Mamma diberi tanda (P-2);
 3. Foto copy surat Pemberian Juheriah diberi tanda (P-3);
 4. Foto copy surat pelimpahan Kasus tanah Sua binti Ontong, diberi tanda (P-4);
 5. Foto copy tanpa Asli surat pernyataan Sua binti Ontong, diberi tanda (P-5);
 6. Foto copy surat keterangan ahli waris, diberi tanda (P-6);
 7. Foto copy surat keterangan kematian, diberi tanda (P-7);
- Bahwa semua bukti surat Penggugat (P1, P2 , P3, P4, P5,P6 dan P7) bukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;
 - Bahwa bukti surat Penggugat (P1, P2 dan P3) merupakan bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa hal mana surat tersebut menjelaskan batas tanah sebelah utara tanah sengketa adalah sungai, pada hal berdasarkan fakta pemeriksaan setempat, bahwa sebelah utara tanah sengketa berbatas dengan tanah kebun Nganro bukan berbatas dengan sungai;
 - Bukti surat Penggugat (P1 dan P2) amat sangat direkayasa oleh pihak Penggugat hal ini terbukti telah tercantum luas tanah yakni 45 are, dan tahun 1977, padahal tanah sengketa baru diadakan pengukuran pada tahun 2003, hal mana pada saat pengukuran tahun 2003 ditetapkan bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Ati Mejang adalah 45 are;
 - Serta pada bukti surat Penggugat (P3) nyata sekali surat tersebut palsu dan direkayasa dengan cara membubuhkan cap jempol palsu saksi-saksi dalam surat tersebut, sedangkan bukti surat Penggugat P4, P5, P6 dan P7 bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa;

Hal tersebut mengakibatkan bukti surat tersebut kabur alias tidak jelas dan patut demi hukum untuk dikesampingkan, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901 K/Pdt/1985, yaitu :

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang member pernyataan tanpa diperiksa di persidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Hal 10 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



D. Keberatan Keempat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“Karena bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-6, adalah salaing bersesuaian dengan keterangan saksi Alimin bin Ance dan Tajuddin bin Bagong sehingga menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dimana Penggugat memperolehnya dari orang tuanya/ibu kandungnya bernama Juheria binti Beddu alias Juhe yang mana Juhe memperoleh tanah sengketa tersebut karena mahar sewaktu perkawinangnya dengan suaminya yang bernama ontong”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar amat sangat keliru, oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Saksi Penggugat :

1. Saksi Alimin bin Ance;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antar Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun luas 45 are yang terletak di Desa Pattongko, lupa Kecamatan. Dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Nganro, sebelah timur dengan Sungai, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah Sua/nganro;
- Bahwa saksi tahu, bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Jamal, karena sering pergi panjat kelapa sejak tahun 1997 sebelumnya dikuasai oleh Sua dan Nganro;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah sengketa pada tahun 1997. Ketika itu ada ribut tentang tanah sengketa ada polisi dipanggil oleh Jamal;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Sua ambil kelapa di kebun tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Ontong dan dijadikan mahar kepada Juhe, saksi diceritakan oleh nenek saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Ontong peroleh dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ontong dan Juhe menikah dan tidak pernah melihat buku nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kaloling, ± 30 km dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dibayar pajaknya oleh Ontong, tapi saksi tidak pernah melihat surat pajaknya;
- Bahwa tanah sengketa terdaftar dalam buku rincik atas nama Sua dan Nganro, tapi saksi tidak pernah melihat buku rincik tersebut;

2. Saksi Tajuddin bin Bagong (48 Tahun);

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antar Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun luas 40 are yang terletak di Dusun Sakalakang Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe. Dengan batas-batas, sebelah utara dengan sungai, sebelah timur dengan tanah Sua, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan tanah Sua/nganro;
- Bahwa saksi tahu, bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Ati binti Mejang dengan suaminya Jamal, sejak tahun 2007 sebelumnya dikuasai oleh orang tua Sua bernama ontong, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Sua;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai timur ± 20 Km dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa tanah sengketa dikuasai oleh Ati dan Jamal;
- Bahwa saksi pernah mengambil kelapa diatas tanah sengketa karena disuruh oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah sengketa dikerjai oleh Sua sejak tahun 1989;
- Bahwa pajak tanah sengketa atas nama Sua tapi saksi tidak pernah lihat surat pajaknya;
- Bahwa Sua peroleh dari Juheria (ibunya) mahar dari Ontong, saksi diberitahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkawinan antara Juhe dan Ontong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sua dan Nganro menikah;

Bahwa keterangan saksi Penggugat amat sangat bertentangan dan tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena para saksi Penggugat Alimin bin Ance dan Tajuddin bin Bagong tidak mengetahui banyak tentang tanah sengketa bahkan mereka tidak tahu tentang perkawinan antara Juhe dan Ontong, Alimin bin Ance pertama kali ke tanah sengketa hanya pada tahun 1997. Ketika itu ada ribut tentang tanah

Hal 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



sengketa ada polisi dipanggil oleh Jamal. Sedangkan Tajuddin bin Bagong hanya mengetahui bahwa tanah sengketa dikerjai oleh Sua sejak tahun 1989;

Bahwa fakta di persidangan, Saksi Tajuddin bin Bagong menerangkan Saksi hanya tahu bahwa ada surat tersebut yang di dibuat oleh orang tua saksi menjabat selaku Kepala Desa pattongko akan tetapi saksi tidak pernah melihat pada saat orang tua saksi membuat surat keterangan milik atas tanah sengketa. Saksi tahu setelah diperlihatkan oleh Penggugat, kebetulan ada tanda tangan orang tuanya selaku kepala Desa;

Keterangan saksi Alimin bin Ance yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Sua binti Ontong yang mana Sua binti Ontong memperoleh tanah sengketa karena pemberian orang tuanya bernama juhe dan tanah sengketa tersebut awalnya berasal dari Ontong kemudian Ontong memberikan kepada Juhe sebagai mahar pekawinannya antara Ontong dengan Juhe. Saksi tahu karena diceritakan oleh nenek saksi sendiri;

Bahwa kedua saksi Penggugat keterangannya hanya diperoleh dari pemberitahuan orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan tersebut mutlak dikesampingkan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 1971, Nomor 858 K/Sip/1971) dan keterangan yang bukan pengetahuan sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya;

Bahwa oleh Karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak bernilai alat bukti karena n hanya merupakan pemberitahuan dari orang lain maka secara yuridis materiil dan formal gugatan Penggugat mutlak ditolak demi hukum;

E. Keberatan Kelima

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar, amat sangat keliru, hal ini dapat kita lihat dalam mempertimbangkan fakta hukum tentang bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa perkara ini menyatakan :

“Meskipun nama Tergugat I (Ati binti Mejang) yang tercantum sebagai pembayar SPPT-PBB bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, sehingga Bukti T-1 sampai T-7 tersebut beralasan hukum untuk Majelis kesampingkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut amat sangat keliru dalam menilai bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, dan berdasarkan bukti surat Para Tergugat tersebut ini membuktikan bahwa bukti surat dan saksi dari Tergugat tersebut terdapat fakta hukum bahwa adanya penguasaan terhadap suatu bidang tanah khususnya dalam perkara *a quo* tanah objek sengketa sejak dahulu sampai dengan sekarang tetap dikuasai atau dikerjakan terus menerus oleh Mejang bin Lesso, kemudian kepada anaknya bernama Ati binti Mejang, dkk (Tergugat) sampai sekarang;

Bahwa dalam SPPT-PBB yang menjadi subyek pajak disini adalah orang yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (vide, Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria, Penerbit Djambatan, 1995, halaman 72);

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menggariskan bahwa :

"kewajiban untuk mengerjakan /mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksud mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi";

Hal ini dikaitkan juga dengan Pasal 15 Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Berdasarkan hal-hal tersebut bahwa penguasaan atas sebidang tanah secara terus-menerus tanpa adanya gangguan atau keberatan pihak lain, maka dapat dianggap memiliki penguasaan secara beriktikad baik dan penguasaannya tersebut dilindungi secara hukum, dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 26 Juli 1967 Nomor 21/1967. Yang pada pokoknya menyatakan :

"Pendudukan tanah dalam waktu yang lama tanpa gangguan, sedang yang diduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum" (Lihat Yurisprudensi Proyek tahun 1978-1979, kerjasama Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hal : 10-11);

F. Keberatan Keenam

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menyalahi tata tertib hukum acara perdata Indonesia, yakni Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dalam hal ini terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai

Hal 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertontonkan kesalahan fatal dalam putusannya, dalam hal mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat, hal mana dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, yakni Saksi Sunusi bin baco dan Saksi Bahtiar bin Jafar, padahal Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi Saksi Sunusi bin baco, Saksi Bahtiar bin Jafar dan Ahmadi bin Becce. Dengan rincian sebagai berikut :

- Sunusi bin Baco, memberi keterangan dalam persidangan pada hari Rabu 6 Maret 2013, (lihat, halaman 41 Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahtiar bin Jafar, memberi keterangan dalam persidangan pada hari Rabu 13 Maret 2013, (lihat, halaman 48 Berita Acara Pemeriksaan);
- Ahmadi bin Becce, memberi keterangan dalam persidangan pada hari Rabu 3 April 2013, (lihat, halaman 55 Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan adanya kelalaian dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam putusan, maka secara yuridis putusan tersebut batal demi hukum;

G. Keberatan Ketujuh

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar telah nyata melakukan kesalahan dalam hal menilai bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal ini tercermin dalam pertimbangannya :

“.....Bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat belum dapat membuktikan kalau tanah sengketa adalah milik Para Tergugat sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam pertimbangan hukum, tentang alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, hal mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti bahwa keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan Para Tergugat saling berkesesuaian dan saling mendukung, bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat bahwa tanah sengketa pada awalnya dibuka dan dikelola dan ditanami pohon kelapa serta tanaman lainnya oleh orang tua Tergugat I bernama Mejang bin Lesso kemudian tanah tersebut digarap dan dikuasai secara turun temurun kepada anaknya bernama Ati binti Mejang (Tergugat I), sedangkan tanaman pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut telah dibagi dan diberikan kepada anak-anaknya bernama Mare binti Mejang, Uмба binti Mejang Caba binti Mejang dan Ati binti Mejang (Tergugat I) mereka mengelola dan memetik hasilnya sampai sekarang. Hal ini dapat kita lihat dari alat bukti yang diajukan oleh



Para Tergugat sebagai berikut :

Saksi Tergugat :

1. Saksi Sunusi bin Baco (75 Tahun)

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antar Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun luas 45 are yang terletak di Dusun Kasalakang, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe. Dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Nganro, sebelah timur dengan tanah nganro, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan Sungai;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Ati bersaudara, diberikan dari bapaknya bernama Mejang;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah sengketa sejak tahun 1960. Dimana tanah sengketa dikerjakan oleh Mejang dengan menanam pohon kelapa;
- Bahwa saksi tinggal di dusun kasalakang Desa Pattongko sejak tahun 1960, waktu itu saksi sudah menikah dan punya anak 3 orang;
- Bahwa saksi melihat rumah Mejang dan Barangia diatas tanah sengketa tahun 1980. Rumah panggung/kayu dengan luas 4 petak;
- Bahwa saksi sering singgah di rumah tersebut, dan diatas rumah itulah lahirlah Ati bersaudara. Sekarang rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak \pm 1 km, saksi sering lewat di tanah sengketa kalau pergi salat Jumat di Mesjid;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur, dan saksi telah melihat surat pajak PBB;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mejang telah mempunyai 3 orang istri yaitu Tengnge, Becce dan Barangia;
- Bahwa tanah nganro yang berbatas sebelah timur dan utara dengan tanah sengketa, Nganro peroleh dari Mejang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Ontong bertempat tinggal di Kaloling Kecamatan Sinjai Timur dengan istrinya, jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa rumah Ati lebih dekat dari tanah sengketa dari pada rumah Sua;

2. Saksi Bahtiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antar Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun luas 45 are yang terletak di Dusun Kasalakang, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe. Dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Nganro, sebelah timur dengan tanah nganro, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan Sungai;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Ati dan saudaranya, diberikan dari ayahnya bernama Mejang;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah sengketa sejak tahun 1980. Dimana tanah sengketa dikerja oleh Mejang dengan menanami pohon kelapa. Saksi sering dipanggil oleh Mejang Mengembala di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat rumah Mejang dan Barangia diatas tanah sengketa tahun 1980. Rumah panggung/kayu dengan luas 4 petak. yang buat rumah adalah Mejang;
- Bahwa Mejang dan Barangia menikah pada tahun 1980. Dan mempunyai anak dua bernama Ati dan Caba;
- Bahwa saksi sering singgah di rumah tersebut, dan diatas rumah itulah lahirlah Ati bersaudara. Sekarang rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sering bermalam di rumah Mejang diatas tanah sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak ± 1 Km, saksi sering lewat di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur, dan saksi yang mengukur dengan kepala desa setempat tahun 2003 untuk penerbitan surat pajak PBB.saar itu ada Nganro dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mejang telah mempunyai 3 orang istri yaitu Tengge, Becce dan Barangia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Mejang memberikan tanah sengketa kepada Ati, selebihnya Nganro, yang ada pada saat itu adalah Sanusi bin Baco dan saksi pada tahun 1990, saat itu Ati belum Menikah;
- Bahwa tanah nganro yang berbatas sebelah timur dan utara dengan tanah sengketa, Nganro peroleh dari Mejang.
- Bahwa rumah Ati lebih dekat dari tanah sengketa dari pada rumah Sua;
- Bahwa saksi terakhir meliha tanah sengketa minggu lalu;

Hal 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



3. Saksi Ahmad bin Becce Lampe

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antar Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun luas 45 are yang terletak di Dusun Kasalakang, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe. Dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Nganro, sebelah timur dengan tanah nganro, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah barat dengan Sungai;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Ati bersaudara, diberikan dari bapaknya bernama Mejang;
- Bahwa Jamal baru menguasai tanah sengketa pada tahun 1990-an setelah menikah dengan Ati;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah sengketa sejak tahun 1980. Dimana tanah sengketa dikerjakan oleh Mejang dengan menanami pohon kelapa. Dan sudah ada rumah Mejang di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi lahir tinggal di Dusun Kasalakang Desa pattongko sejak tahun 1967, jaraknya ± 3 Km dari tanah sengketa kemudian pindah ke Patalassang pada tahun 1986, jarak ± 10 Km dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat rumah Mejang dan Barangia diatas tanah sengketa tahun 1980. Rumah panggung/kayu dengan luas 4 petak;
- Bahwa saksi sering singgah di rumah tersebut, dan diatas rumah itulah lahirlah Ati bersaudara. Sekarang rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Mejang dan Barangia mempunyai anak dua bernama Ati dan Caba;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak ± 3 Km, saksi sering lewat di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi telah melihat surat pajak PBB. Tanah sengketa luas 45 are, atas nama Ati Mejang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mejang telah mempunyai 3 orang istri yaitu Tengge, Becce dan Barangia;
- Bahwa istri ke 2 Mejang bernama Becce tidak mempunyai anak, sedangkan istri pertama Mejang bernama Tengge mempunyai anak bernama Nganro, Mare, dan Kumba;
- Bahwa tanah nganro yang berbatas sebelah timur dan utara dengan tanah sengketa, Nganro peroleh dari Mejang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Ontong bertempat tinggal di kaloling Kecamatan Sinjai Timur dengan istrinya , jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa rumah Ati lebih dekat dari tanah sengketa dari pada rumah Sua;
- Bahwa saksi tahu bahwa Mejang telah mempunyai 3 orang istri yaitu Tengnge, Becce dan Barangia;

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan Tergugat adalah keterangan yang memiliki kekuatan dan nilai pembuktian yang sah dan sempurna serta bernilai hukum, oleh karena semua keterangan dan kesaksian para saksi Tergugat didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan yang dialaminya sendiri;

Dari cara penyampaian kesaksiannya semua keterangan saksi Tergugat saling bersesuaian dan saling menguatkan antara saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya (Pasal 309 RBg);

Bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Tergugat yang didukung dengan bukti surat Tergugat terungkap fakta hukum bahwa tanah sengketa selain digarap dan dikerjakan oleh Mejang bin Lesso , ketiga saksi tersebut juga melihat rumah Mejang dan Barangia diatas tanah sengketa tahun 1980. Rumah panggung/kayu dengan luas 4 petak.dan setelah rumah tersebut sudah tidak adah tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat;

Berdasarkan bukti surat dan saksi dari Tergugat tersebut terdapat fakta hukum bahwa adanya penguasaan terhadap suatu bidang tanah khususnya dalam perkara *a quo* tanah objek sengketa sejak dahulu sampai dengan sekarang tetap dikuasai atau dikerjakan terus menerus oleh Mejang bin Lesso. kemudian kepada anaknya bernama Ati Binti Mejang, dkk (Tergugat) sampai sekarang. Kemudian dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menggariskan bahwa :

“kewajiban untuk mengerjakan /mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksud mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi”;

Hal ini dikaitkan juga dengan Pasal 15 Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Berdasarkan hal-hal tersebut bahwa penguasaan atas sebidang tanah secara terus-menerus

Hal 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014



tanpa adanya gangguan atau keberatan pihak lain, maka dapat dianggap memiliki penguasaan secara beriktikad baik dan penguasaannya tersebut dilindungi secara hukum, dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 26 Juli 1967 Nomor 21/1967. Yang pada pokoknya menyatakan :

“Pendudukan tanah dalam waktu yang lama tanpa gangguan, sedang yang diduduki tanah itu bertindak sebagai pemilik yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum”. (Lihat Yurisprudensi Proyek tahun 1978-1979, kerjasama Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hal : 10-11);

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat mengenai kepemilikan khususnya penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas. Sebaliknya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya/ kepemilikannya atas objek sengketa. oleh karena Penggugat tidak dapat, membuktikan dalil-dalil gugatannya maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

H. Keberatan Kedelapan

Bahwa Tergugat/Pembanding amat sangat keberatan atas banyaknya kesalahan atau adanya unsur kesengajaan dalam penulisan Berita acara Pemeriksaan, seperti keterangan saksi Penggugat bernama Tajuddin bin Bagong yang menerangkan :

- ada surat Keterangan milik atas tanah sengketa yang dibuat oleh orang tua saksi menjabat selaku Kepala Desa Pattongko;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan milik atas tanah sengketa tersebut dan atas nama Surat keterangan tersebut adalah Sua binti Ontong;

Bahwa keterangan tersebut di salah tafsirkan terkesan direkayasa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Perkara ini dalam putusannya yang menerangkan :

...”Bahwa Saksi Tajuddin Bagong juga menerangkan bahwa sejak orang tua saksi yang bernama Bagong menjadi Kepala Desa Pattongko saksi pernah melihat orang tua saksi membuat surat keterangan milik atas



tanah sengketa yang mana tanah sengketa tersebut awalnya berasal dari Ontong Kemudian Ontong Memberikan kepada Juhe sebagai Mahar saat perkawinannya antar Ontong dan Juhe” (vide, Putusan Pengadilan Negeri Sinjai halaman 26);

Bahwa pertimbangan tersebut amat jauh berbeda pengertiannya, dan dibuat untuk menguntungkan pihak Penggugat serta tidak objektif;

Bahwa fakta di persidangan, Saksi Tajuddin bin Bagong menerangkan Saksi hanya tahu bahwa ada surat tersebut yang di dibuat oleh orang tua saksi menjabat selaku Kepala Desa Pattongko akan tetapi saksi tidak pernah melihat pada saat orang tua saksi membuat surat keterangan milik atas tanah sengketa. Saksi tahu setelah diperlihatkan oleh Penggugat, kebetulan ada tanda tangan orang tuanya selaku kepala Desa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya mempertimbangkan tentang keterangan saksi Penggugat bernama Alimin bin Ance yang menerangkan : “.. bahwa tanah sengketa adalah milik Sua binti Ontong yang mana Sua binti Ontong memperoleh tanah sengketa karena pemberian orang tuanya bernama Juhe dan tanah sengketa tersebut awalnya berasal dari Ontong kemudian Ontong memberikan kepada Juhe sebagai mahar pekawinannya antara Ontong dengan Juhe.” (Vide, Putusan Pengadilan Negeri Sinjai halaman 26);

Bahwa keterangan tersebut tidak lengkap, hanya sebagian yang tertulis dalam Putusan, padahal dalam persidangan keterangan saksi lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Sua binti Ontong yang mana Sua binti Ontong memperoleh tanah sengketa karena pemberian orang tuanya bernama juhe dan tanah seengketa tersebut awalnya berasal dari Ontong kemudian Ontong memberikan kepada Juhe sebagai mahar pekawinannya antara Ontong dengan Juhe. Saksi tahu karena diceritakan oleh nenek saksi sendiri;

Bahwa keterangan saksi Alimin bin ance yang tidak lengkap tersebut jelas-jelas sengaja menguntungkan pihak Penggugat, padahal keterangannya hanya diperoleh dari pemberitahuan orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan tersebut mutlak dikesampingkan;

Bahwa selain keterangan saksi Penggugat yang disalahtafsirkan bahkan tidak lengkap dalam putusan, terdapat juga kesalahan luar biasa dalam pencatatan keterangan saksi-saksi Para Tergugat terutama keterangan para saksi Tergugat dalam BAP nya maupun dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana beberapa keterangan saksi Tergugat tersebut yang tidak ditulis tapi telah diucapkan saksi Tergugat, dan terkesan menguntungkan pihak Penggugat;

Seperti keterangan saksi Tergugat bernama Sunusi bin Baco, yang mana keterangannya tidak tercatat dalam BAP maupun dalam putusan, yaitu :

- Bahwa saksi melihat rumah Mejang dan Barangia diatas tanah sengketa tahun 1980. Rumah panggung/kayu dengan luas 4 petak;
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah sengketa sejak tahun 1960. Dimana tanah sengketa dikerjai oleh Mejang dengan menanami pohon kelapa;
- Bahwa saksi sering singgah di rumah tersebut, dan diatas rumah itulah lahirlah Ati bersaudara. Sekarang rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak \pm 1 Km, saksi sering lewat di tanah sengketa kalau pergi salat Jumat di Mesjid;

Bahwa adanya kesalahan terkesan disengaja untuk menghilangkan beberapa keterangan para saksi supaya menguntungkan pihak Penggugat, mengakibatkan putusan dalam perkara ini amat sangat tidak objektif alias berat sebelah. Yang pada kenyataannya berdasarkan bukti-bukti di persidangan, melahirkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang keliru dimana dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan seharusnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2014 dan jawaban memori tanggal 1 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan sudah tepat dan benar bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa yang diperoleh dari ibu kandungnya bernama Juhriah binti Beddu alias Juhe;

Bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi menunjukkan tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua/ibu kandung;

Hal 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1420 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ati Binti Mejang, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ATI binti MEJANG, 2. BARANGIYA, 3. JAMAL bin DOTTORO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Nopember 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.	Ttd.
Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :	Panitera Pengganti
M e t e r a i	Ttd.
R e d a k s i	Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.
Administrasi Kasasi	
----- +	
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003